

BUKU AJAR

TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE)

WIJAYA
EMILIANA SRI PUDJIARTI
ARIS TOENING WINARNI



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG 2018

BUKU AJAR
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)



WIJAYA
EMILIANA SRI PUDJIARTI
ARIS TOENING WINARNI

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Buku Ajar *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)

Penulis :

- Wijaya
- Emiliana Sri Pudjiarti
- Aris Toening Winarni

ISBN: 978-602-0952-85-7



Hak Cipta © Wijaya; Emiliana Sri Pudjiarti; Aris Toening Winarni

Cetakan Pertama, 2018

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit Pustaka Magister
Jalan Pucangsari timur IV/19 Pucanggading
Demak, Jawa Tengah
elangtuo@yahoo.com
085781054890

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME, sehingga buku ajar mata kuliah “*Good Governance*” dapat selesai dengan baik. Buku ajar ini merupakan produk inovasi dalam penataan kurikulum berdasarkan KKNI, dalam menghadapi tantangan perlunya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, guna meningkatkan daya saing bangsa, yang pada akhirnya dapat segera mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Buku ajar ini disusun sebagai pedoman dosen maupun mahasiswa dalam proses belajar-mengajar, sehingga tujuan dan sasaran pemberian mata kuliah *Good Governance* dapat tercapai. Dalam periode tertentu juga akan dilakukan evaluasi secara sistemik, sehingga secara periodik dapat direvisi untuk penyesuaian mengikuti tuntutan perubahan, baik ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis.

Atas selesainya buku ajar ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Ristek Dikti yang mandanai penelitian Stranas dan penyusunan buku ajar ini, dan kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberikan dorongan dan ijin menyusun buku ajar ini, yang diantaranya mengacu pada temuan-temuan hasil penelitian. Akhir kata semoga buku ajar ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa dan rekan-rekan dosen. Kami meyakini bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena keterbatasan kami. Oleh karena itu mohon masukan agar dapat menjadi bahan untuk seputernya buku ajar ini.

Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 : PENGANTAR	01
1.1. Definisi <i>Good Governance</i>	02
1.2. <i>Good governance</i> sebagai asas dalam pelaksanaan pemerintahan dan sejarah perkembangan <i>Good Governance</i>	12
BAB 2. : PEMIKIRAN TENTANG <i>Good Governance</i>	16
2.1. Prinsip atau karakteristik <i>Good Governance</i>	18
2.2. Pilar <i>Good Governance</i> : pemerintah-civil society-pelaku usaha.	23
2.3. Rujukan empirik <i>Good Governance</i>	27
2.4. Teori klitgaard dan teori ramires torres dalam perilaku birokrasi	31
BAB 3 : HUBUNGAN <i>Good Governance</i> DENGAN ILMU	35
3.1. Kedudukan <i>Good Governance</i> dalam ilmu hukum dan <i>Good Governance</i> dengan ilmu pengetahuan yang lain.....	36
3.2. Sumber hukum <i>Good Governance</i> dan penerapannya dalam peraturan perundang undangan	42

BAB 4 : <i>Good Governance</i> DAN	
PELAYANAN PUBLIK	48
4.1. Keterbukaan informasi publik dalam perwujudan <i>Good Governance</i>	49
4.2. Penerepan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam kaitannya kepuasan kasyarakat terhadap pelayanan publik	53
4.3. Pelayanan publik dalam perwujudan <i>Good Governance</i>	63
4.4. Pengaruh penerapan prinsip <i>Good Governance</i> dalam pelayanan publik terhadap tingkat kepuasan masyarakat	69
4.5. Landasan Perwujudan Peningkatan Daya Saing Di Era Globalisasi Dan Pergaulan Tata Dunia Baru Dalam Pemerintahan.....	77
BAB 5 : <i>GAMBARAN PELAYANAN PUBLIK</i>	
DI INDONESIA.....	81
5.1. Perilaku birokrasi patologi birokrasi dan reformasi birokrasi untuk mewujudkan <i>Good Governance</i>	82
5.2. Upaya mewujudkan <i>Good Governance</i>	82

BAB 1

PENGANTAR

Sub Pokok Bahasan :

- 1 Definisi *Good Governance*
 - 2 *Good Governance* Sebagai Asas Dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Sejarah Perkembangan *Good Governance*.
-

SUB POKOK BAHASAN : 1

DEFINISI *GOOD GOVERNANCE*

PENDAHULUAN

Istilah *Good Governance*, berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan oleh Widrow Wilson Presiden Amerika Serikat ke 27, sekitar 125 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik.¹⁾ Dalam pidatonya mendapat tanggapan baik dari para akademisi, yang akhirnya berkembang menjadi ilmu pengetahuan.

Meskipun telah disuarakan lama di negara belahan dunia yang lain, tetapi masuk ke Indonesia baru sekitar tahun 1998, yakni setelah reformasi yang telah membuka ketertutupan negara oleh segala informasi dari luar negeri, yang didukung oleh hasil interaksi pemerintah Indonesia dengan negara dan lembaga pemberi bantuan (donor).

Wacana *Good Governance* semakin kencang disuarakan terutama karena tekanan lembaga donor internasional, seperti: *World Bank*, *International Monetary Fund*, *Asian Development bank*, dan *United National Development Program*.²⁾ Demikian juga dengan kenicccayaan

¹⁾<http://www.sofian.staffugm.ac.id/artikel/membangungood-governance>

²⁾ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governanca Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.

global telah merubah pasar terbatas menjadi pasar bebas, menjadikan pemerintah merubah perannya sebagai regulator dan operator minimalis, yang memberikan pengaruh pada politik ekonomi dalam bentuk privatisasi.

Perubahan situasi politikpun telah terjadi pergeseran pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis dan sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan-perubahan ini memunculkan kebutuhan baru berupa suatu asas atau prinsip pengelolaan pemerintahan, agar dapat bekerja sesuai tugas yang seharusnya, dimana mampu melakukan kompetisi global dengan cara meningkatkan daya saing bangsa. Seiring dengan kebutuhan ini, *Good Governance* menjadi pilihan sebagai instrumen pemerintah agar memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan dalam bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

DESKRIPSI SINGKAT

Mata kuliah *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) disajikan sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang obyek studinya adalah mempelajari prinsip-prinsip yang mempunyai nilai universal harus dan ditaati oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sehingga menjadi landasan bekerjanya birokrasi atau administrasi negara dalam menjalankan jabatannya sebagai implementasi dari tugas-tugas pemerintahan yang bersifat “*publik service*”.

Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa mampu menyebutkan arti penting *Good Governance* dengan terlebih dahulu menyebutkan tentang beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli sehingga mahasiswa bisa mencari benang merah dari beberapa definisi tersebut. Lebih

lanjut mahasiswa bisa merumuskan definisi-definisi tentang *Good Governance* tersebut menjadi eksistensi tata kelola pemerintah.

RELEVANSI

Mata kuliah *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) mempunyai tujuan yang sangat esensial bagi mahasiswa maupun pemerintah. Pertama, agar mahasiswa dapat memahami pengertian *Good Governance* dan sejarah perkembangannya sampai dengan diakuinya sebagai ilmu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa pada program studi ilmu humaniora dan ilmu pengetahuan sosial, karena mempunyai manfaat yang multi aspek sehingga berpengaruh terhadap segala hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan, seperti: perubahan perilaku birokrasi yang harus melalui cara reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Studi empirik negara-negara maju yang telah berhasil menerapkan *Good Governance*, upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, hubungan kesetaraan antara pemerintah dengan *civil society* dengan dunia usaha, dan lain-lain. Kedua memberikan dukungan kepada pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia, khususnya birokrasi pemerintahan beserta kemitraannya dalam pelaksanaan program tata kelola pemerintahan yang baik.

Mahasiswa akan mempunyai kemampuan menganalisis pentingnya *Good Governance* dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan, dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, serta mampu menganalisis percepatan dan

hambatan-hambatan pemerintah dalam meningkatkan daya saing daerah, maupun bangsa dalam kompetisi global.

Manfaat sebagai berikut:

- a. Dorongan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik semakin kencang, sehingga tidak ada alasan apapun untuk mengelak;
- b. *Good Governance* sebagai ilmu pengetahuan semakin berkembang dengan baik, sehingga eksistensinya semakin penting dalam kurikulum prodi studi.
- c. Nilai manfaat ilmu pengetahuan *Good Governance* semakin tinggi seiring semakin banyaknya hasil-hasil kajian yang menggunakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik ;
- d. Memberikan bobot kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan, sekaligus mempunyai kemampuan secara konseptual mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan agar pemerintah mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa.

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu semester, diharapkan mahasiswa dapat menguraikan tentang pengertian atau definisi *Good Governance* dari beberapa ahli dan mampu menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor yang

menentukan negara yang menghendaki agar dapat survive di era globalisasi yang sudah menjadi suatu keniscayaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan (*sustainable*) dan komprehensif, diantaranya yang paling strategis yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang memahami dan mampu melaksanakan *Good Governance* (tata kelola pemerintah yang baik).

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan mendefinisikan *Good Governance* dari UNDP, LAN, Word Bank dan lain-lain
- b. Kemampuan menyebutkan pemerintah yang baik atau *Good Governance*,
- c. Kemampuan menyebutkan pentingnya perkembangan pemerintahan yang baik bagi penyelenggaraan pemerintahan

PENYAJIAN

Pengertian *Good Governance*, sampai dengan sekarang berbeda-beda, tetapi mempunyai maksud yang sama, yakni untuk pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang paling penting bahwa lembaga-lembaga kaliber dunia dan tokoh-tokohnya mempunyai perhatian yang besar terhadap “*Good Governance*”, sehingga masing-masing menyusun suatu definisi, sebagai berikut:

1. *United Nation Development Program (UNDP): “The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affairs at all level”*)³⁾
2. *World Bank: “The way state power is used in managing economic and social resource for development society”*⁴⁾
3. *Lembaga Administrasi Negara (LAN): Proses Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik “ Good and service”*⁵⁾
4. *Coroline G Hernandez : Baik/buruk suatu pemerintahan ditentukan oleh tujuan dalam proses pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*⁶⁾

Selain definisi yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga dan para ahli sebagaimana di atas, diketemukan juga pengertian menurut peraturan perundangan, yakni pada Peraturan Pemerintah nomo 101 Tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang mengartikan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,

³⁾ *United Development Program (UNDP), Governance for Sustainable Human Development, New York, 1997, page 2-3*

⁴⁾ *World bank, 1992, Governance and Development, Washington, DC:World Bank.*

⁵⁾ *LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, 2000, halaman 5,*

⁶⁾ *Caroline G Hernandez, 1999, Governance, Civil Society, and Democracy, makalah Conference on Good governance in East Asia Relaties, Problems, and Chalenges, Jakarta, 17 Nopember 1999.*

pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Adanya beberapa definisi mengenai *Good Governance* sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa keberadaannya dirasakan sebagai suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi negara menghendaki survive ketika globalisasi sudah menjadi suatu keniscayaan. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya *Good Governance* dalam memperbaiki pemerintahan untuk lebih baik dalam mengurus kepentingan rakyat.

Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah melaksanakan *Good Governance*, tidaklah harus disandari oleh peraturan perundang-undangan. Oleh P.De-Haan dikatakan bahwa wewenang pemerintah itu tidak jatuh dari langit, tetapi ditentukan oleh hukum (*overheids-bevoegheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*). Tidak hanya melalui peraturan perundangan tetapi juga melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik,⁷⁾ yang sekarang ini telah berkembang menjadi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah menjadi program bagi pemerintah untuk mewujudkan dalam berbagai kegiatan dan tugas-tugas pemerintah, yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Pada paradigma ini memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor yang menjadi pendukung untuk terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan. Pada tugas

⁷⁾Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, cetakan pertama, 2009, halaman 46.

pemerintahan yang tidak mewujudkan prinsip *Good Governance*, maka tidak akan memberikan kontribusi terhadap terlaksananya kewajiban bagi yang dilayani.⁸⁾

LATIHAN :

1. Apa persepsi masyarakat tentang pemerintahan saat ini ?
2. Apa yang dimaksud *Good Governance* menurut, UNDP, Word Bank dan LAN ?
3. Apa yang dimaksud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ?
4. Apa pentingnya *Good Governance* bagi penyelenggaraan pemerintah ?

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
United Development Program (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development*, New York, 1997
World bank, *Governance and Development*, Washington, DC:Wold Bank. 1992

⁸⁾ Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, dan Aris Toening Winanrni, Laporan hasil Penelitian Model Strategis Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018, dinyatakan pada data yang diperoleh bahwa bakul di TPI sering melanggar kewajiban membayar tunai terhadap hasil pembelian ikan, karena pengelola TPI tidak menjalankan Good governance.

- LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan *Good Governance*, 2000
- Caroline G Hernandez, 1999, *Governance, Civil Society, and Democracy*, makalah Conference on *Good Governance in East Asia Relaties, Problems, and Chalenges*, Jakarta, 17 Nopember 1999
- Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, cetakan pertama, 2009
- http://www.sofian.staffugm.ac.id/artikel/membangun_Good-Governance.pdf
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, dan Aris Toening Winanrni, Laporan hasil Penelitian Model Strategis Pelelangan Ikan Berbasis *Good Governance* Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018

SUB POKOK BAHASAN 2

GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN *GOOD GOVERNANCE

PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Pokok bahasan ini mengantarkan mahasiswa dalam menyebutkan *Good Governance* sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan, serta mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan *Good Governance*.

RELEVANSI

Mahasiswa perlu menyebutkan *Good Governance* sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan karena beberapa sebab : 1). sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami tentang *Good Governance*; 2). bisa memahami sejarah perkembangan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintah dari tinjauan hukum dan tinjauan yang lain bisa membedakan penyelenggaraan pemerintah sebelum berlakunya konsep *Good Governance* dan sesudah pelaksanaan konsep *Good Governance*.

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menjelaskan pentingnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemampuan menjelaskan sejarah perkembangan konsep *Good Governance*
- c. Kemampuan menjelaskan tuntutan *Good Governance* dalam aspek hukum.
- d. Kemampuan menjelaskan tuntutan *Good Governance* dalam aspek yang lainnya.

PENYAJIAN

Pada awal mulanya *Good Governance* dipelajari secara sempit, yakni hanya menjadi bahan studi ilmu politik. Perkembangan tata kelola pemerintahan ternyata menambah kebutuhan pemahaman-pemahaman yang dapat mendukung tugas-tugas pemerintah yang semakin luas dan dinamik, sehingga mendorong kajian-kajian yang semakin luas pula.

Oleh presiden Amerika Serikat ke 27 Woodrow Wilson, ditangkap secara tegas sebagai suatu keadaan yang harus ditanggapi oleh semua negara-negara di dunia. Sebagai seorang yang tadinya berprofesi akademisi, sangatlah paham

dengan kebutuhan itu, sehingga dicanangkannya *Good Governance* sebagai asas pelaksanaan pemerintahan. Oleh lembaga-lembaga donor kaliber dunia, seperti: *World Bank*, *United Nation Development Program*, *Asian Development Bank*, *Good Governance* dimasukkan sebagai program dalam rangka pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai negara penerima bantuan, maka diwajibkan untuk melaksanakan *Good Governance* sebagai jalan untuk terbukanya pasar bebas sebagaimana telah menjadi harapan negara-negara *global player*. Mereka ini mempunyai kepentingan berinvestasi tetapi akan selalu terhambat dengan pemerintahan yang belum *Good Governance*, karena pemerintahan belum *Good Governance*, maka tidak memberi jaminan keamanan terhadap investasi. Oleh karena itu, melalui lembaga-lembaga donor internasional, disusunlah program yang memberikan dorongan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekarang ini dalam perkembangan hukum, maka kebijakan publik selalu dikaitkan dengan pemenuhan pemerintahan yang baik. Tuntutan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik selalu mengemuka dalam berbagai kegiatan. Pada awalnya memang tuntutan tata pemerintahan yang baik, dengan sebutan *Good Governance*, disampaikan oleh lembaga-lembaga donor seperti *world bank*, *Asian Development bank*, dan *International moneter*, kepada negara berkembang sebagai syarat komitmen untuk memperoleh pinjaman dana. Pada akhirnya, sekarang ini telah menjadi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga para ahli banyak yang mempelajari dari berbagai aspek dan pendekatan.

Seiring menjadi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi sasaran pada tiap pengujian penelitian tentang tata kelola pemerintahan, sehingga pembahasannya tidak pernah kering dalam kajian-kajian ilmiah. Dari sinilah muncul tuntutan agar dapat dikembangkan menjadi suatu materi yang dapat dibahas secara monolitik dalam mata kuliah tersendiri, agar dapat tersusun materi yang sistematis dan memberikan kemudahan bagi yang berkepentingan untuk bisa memanfaatkan *Good Governance* dalam kajian multidisiplin maupun multi disiplin, dan baik untuk kepentingan praktik maupun untuk kepentingan akademis.

LATIHAN :

1. Bagaimana pentingnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. ?
2. Bagaimana sejarah perkembangan konsep *Good Governance* ?
3. Bagaimana tuntutan *Good Governance* dalam aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan ?
4. Bagaimana tuntutan *Good Governance* dalam aspek yang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan ?.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- Allan, Rugman, The end of Globalization, Guildford and Kings Lynn, 2000.
- Apeldorn, Van, "Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht, terjemahan, Pradnya Paramita, 1985.

- Marbun–Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Philipus M Hadjon,, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to The Indonesian Law*, cetakan kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

BAB 2

PEMIKIRAN TENTANG *GOOD GOVERNANCE*

Sub Pokok Bahasan :

- 1 Prinsip atau Karakteristik *Good Governance*
 - 2 Pilar *Good Governance*: Pemerintah Civil Society-
Pelaku Usaha.
 - 3 Rujukan Empirik *Good Governance*
 - 4 Teori Klitgaard dan Teori Ramires Torres Dalam
Perilaku Birokrasi
-

SUB POKOK BAHASAN : 1

PRINSIP ATAU KARAKTERISTIK *GOOD GOVERNANCE*

PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa menyebutkan beberapa prinsip *Good governance*. Lebih lanjut mahasiswa bisa menjelaskan dari masing-masing prinsip yang ada.

RELEVANSI

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip *Good Governance* ini karena beberapa sebab: 1) sebagai pengetahuan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tertentu; 2) bisa memahami lebih jauh tentang prinsip-prinsip *Good Governance*; 3) bisa berpikiran luas bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan pengendalian-pengendalian tertentu.

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa

dapat menyebutkan beberapa prinsip-prinsip *Good Governance* serta mampu memahami pengertian dari masing-masing prinsip.

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menyebutkan prinsip-prinsip *Good Governance*;
- b. Kemampuan menjelaskan prinsip transparansi dan akuntabel;
- c. Kemampuan menjelaskan prinsip *participation* dan *rule of law*;
- d. Kemampuan menjelaskan perlunya penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

PENYAJIAN

Merujuk *United Nations Development Programme UNDP, 1997:19*) dalam paper pertamanya disebutkan karakteristik sistem pemerintahan yang baik (*the characteristics of Good system of Governance*) yaitu; " *legitimacy, freedom of association and participation and freedom of the media, fair and established legal frameworks that are enforced impartially, bureaucratic accountability and transparency, freely available and valid information, effective and efficient public sector management, and cooperation between governments civil society organizations*". Selanjutnya UNDP, seperti dikutip Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan kembali prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai berikut:

- 1) *Participation*; setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui

mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya,

- 2) *Rule of Law*; aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan berdasarkan hukum,
- 3) *Transparency*; transparansi yaitu kebebasan arus informasi; dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah,
- 4) *Responsiveness*; lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan stakeholdernya,
- 5) *Concensus orientation*; berorientasi pada kesepakatan yakni bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas,
- 6) *Equity*; kesetaraan, semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status miskin-kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan,
- 7) *Effectiveness and efficiency*; setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan,
- 8) *Accountability*; para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab pada publik dan lembaga stakeholdernya,
- 9) *Strategic vision*; visi strategis, para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *Good Governance* dan

pengembangan SDM yang luas dan jauh ke depan sesuai keperluan pembangun¹³⁾.

Pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (*Good governance*) seperti, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Berdasarkan hasil penelitian *Asian Development Bank* (1999), penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara praktik tata kelola pemerintahan yang baik dengan hasil-pembangunan yang lebih baik. Di samping itu, praktik tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik

LATIHAN

1. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip *Good Governance* ?
2. Jelaskan tentang prinsip partisipation dan rule of law ?
3. Jelaskan tentang prinsip transparan dan akuntabel
4. Mengapa penyelenggaraan pemerintah perlu menggunakan prinsip-prinsip diatas. ?

¹³⁾ Wrihatnolo, randi R. Dan *Riant* Nugroho Dwidjowoyoto, *Manajemen pemberdayaan, Jakarta, Elekmedia Komputindo*, 2007. halaman 125

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan *Good Governanca Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- Wrihatnolo, randi R. Dan Riant Nugroho Dwidjowoyoto, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta, Elekmedia Komputindo, 2007.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Idung Suhady dan Desi Fernanda, *Penyelenggaraan Good Governance Dalam Pelaksanaan Menuntut Keterlibatan*, 2001

SUB POKOK BAHASAN : 2

PILAR *GOOD GOVERNANCE* : PEMERINTAH-CIVIL SOCIETY-PELAKU USAHA

PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa menjelaskan tiga pilar *Good Governance* dengan terlebih dahulu menyebutkan tentang pilar-pilar *Good Governance* tersebut. Lebih lanjut mahasiswa bisa menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dicapai dengan pelibatan tiga unsur tersebut.

RELEVANSI

Mahasiswa perlu menjelaskan tiga pilar ini karena beberapa sebab :1). sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami tentang eksistensi *Good Governance*; 2). bisa menyebutkan tiga pilar 3). bisa menjelaskan keterkaitan masing-masing pilar dalam mendukung tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang tiga unsur dalam *Good Governance*, serta menjelaskan masing-masing peran dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik.

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menyebutkan tiga unsur *Good Governance*
- b. Kemampuan menjelaskan peran masing-masing unsur
- c. Kemampuan menjelaskan keterkaitan masing-masing peran dari tiga unsur tersebut.
- d. Kemampuan menjelaskan kesetaraan peran dari tiga unsur *Good Governance*.

PENYAJIAN

Perwujudan *Good Governance* ditunjukkan pada hubungan 3 (tiga) pilar *Good Governance*, yang bersifat kesetaraan artinya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Masing-masing mempunyai tugas yang saling mendukung. Secara garis besar, tugas-tugas itu terbagi atas.¹⁴⁾

¹⁴⁾ Idung Suhady dan Desi Fernanda, *Penyelenggaraan Good Governance Dalam Pelaksanaan Menuntut Keterlibatan*, 2001, halman 27-28

1. Pemerintah

- a. Menciptakan kondisi politik, Ekonomi dan sosial yang stabil;
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
- c. Menyediakan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel;
- d. Menegakkan Hak Asasi Manusia;
- e. Melindungi lingkungan hidup;
- f. Mengurus standar kesehatan dan standar pelayanan publik

2. Pelaku usaha

- 1) Menjalankan industri;
- 2) Menciptakan lapangan kerja;
- 3) Menyediakan insentif bagi karyawan
- 4) Meningkatkan standar kehidupan masyarakat;
- 5) Memelihara lingkungan hidup;
- 6) Mentaati peraturan;
- 7) Transer IPTEK kepada masyarakat;
- 8) Menyediakan kredit bagi UKM;

3. Civil society/Masyarakat Madani

- a. Menjaga agar hak-hak rakyat terlindungi;
- b. Mempengaruhi kebijakan publik;
- c. Sarana check and balance pemerintah;
- d. Mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah.
- e. Mengembangkan SDM
- f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Konsep *Good Governance* adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang mensinergikan pencapaian tujuan tiga pilar *Good Governance*, yaitu:

- Pertama,** Pemerintah sebagai *Good public governance*, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai *Good corporate Governance*. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan atau pemerintah daerah untuk menjalankan tugas kenegaraan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pem-bangunan.
- Kedua,** Swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal, menjadikan usaha sektor non pertanian sebagai penggerak pertum-buhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah.
- Ketiga,** Masyarakat berperan sebagai pemeran utama (bukan berpartisipasi) dalam proses pembangunan, kelompok masyarakat dalam kontek kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan

maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial politik, dan ekonomi. perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya. *Good Governance* hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik.

LATIHAN

1. Sebutkan tiga pilar *Good Governance* ?
2. Jelaskan peran masing-masing unsur *Good Governance* ?
3. Jelaskan hubungan masing-masing peran unsure *Good Governance* ?
4. jelaskan yang di maksudkan dengan kesetaraan peran tiga unsure *Good Governance* ?

Daftar Pustaka

- Idung Suhady dan Desi Fernanda, *Penyelenggaraan Good Governance Dalam Pelaksanaan Menuntut Keterlibatan*, 2001
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987

SUB POKOK BAHASAN : 3

RUJUKAN EMPIRIK *GOOD GOVERNANCE*

PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa memiliki kesadaran dan keyakinan dari pentingnya perwujudan *Good Governance*. dengan contoh yang dapat memberikan bukti secara empirik atas negara-negara yang sudah melaksanakannya

RELEVANSI

Mahasiswa dapat menyebutkan alasan-alasan keyakinannya atas implementasi *Good Governance* ini karena beberapa alasan :

1. Rujukan empirik praktek *Good Governance*, mempertunjukkan bahwa semakin baik implementasi *Good Governance*, maka semakin baik pelayanan publik dan semakin rendah indek korupsi suatu negara.
2. Belum diimplementasikan *Good Governance*, maka pelayanan publik tidak memberikan kepuasan

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa dapat

menjelaskan proyeksi pelayanan publik dimasa depan berdasarkan pada indikator pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menjelaskan proyeksi pelayanan publik dimasa depan secara umum
- b. Kemampuan menjelaskan proyeksi pelayanan publik dimasa depan berdasar kelemahan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*
- c. Kemampuan menjelaskan proyeksi birokrasi pelayanan publik dimasa depan berdasarkan pada kekuatan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*

PENYAJIAN

Untuk membangun kesadaran tentang keyakinan dari pentingnya perwujudan *Good Governance*, perlu disampaikan contoh yang dapat memberikan bukti secara empirik atas negara-negara yang sudah melaksanakannya. Dari contoh yang ditampilkan, dapat diuraikan pemenuhan indikator-indikator yang memperlihatkan suatu kemanfaatan yang tidak terbantahkan, atau dengan kata lain menjadi bahan pembuktian atas hipotesis-hipotesis yang menunjukkan aliانسinya terhadap praktek *Good Governance*.

Rujukan empirik praktek *Good Governance*, mempertunjukkan bahwa semakin baik implementasi *Good Governance*, maka semakin baik pelayanan publik dan semakin rendah indek korupsi suatu negara. Hal ini dapat diperoleh data dari negara Singapore, Amerika Serikat,

Perancis dan Jerman, secara umum telah memberikan kepuasan masyarakat. Demikian pula, belum diimplementasikan *Good Governance*, maka pelayanan publik tidak memberikan kepuasan.¹⁶⁾ Ketaatan negara-negara tersebut telah mendorong lembaga donor internasional untuk memberikan syarat kepada negara-negara yang hendak menerima bantuan keuangan, harus sebelumnya menyatakan komitmennya melaksanakan pemerinatahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LATIHAN

1. Bagaimana gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Indonesia ?
2. Bagaimana gambaran pelayanan publik di Indonesia sekarang ini ?
3. Prinsip-prinsip *Good Governance* yang mana yang sulit terimplementasikan di Indonesia ?
4. Prinsip-prinsip *Good Governance* yang mana yang sudah terimplementasikan di Indonesia ?
5. Bagaimana proyeksi pelayanan publik di masa yang akan datang untuk Indonesia ?

¹⁶⁾Wijaya, Emiliana Pujiarti, dan Aris Toening, Laporan Hasil Penelitian Model Strategis Pengembangan Pelelangan Ikan Berbasis Good Governanca Dalam Mendukung *Sistem* Logistik Ikan Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

DAFTAR PUSTAKA

- Wijaya, Emiliana Pujiarti, dan Aris Toening, Laporan Hasil Penelitian Model Strategis Pengembangan Pelelangan Ikan Berbasis *Good Governanca* Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
- Marbun–Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Law, cetakan kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

SUB POKOK BAHASAN : 4**TEORI KLITGAARD DAN TEORI RAMIRES
TORRES DALAM PERILAKU BIROKRASI****PENDAHULUAN****DESKRIPSI SINGKAT**

Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara untuk menangani pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan aparatur sampai dengan pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Upaya yang dilakukan para akademisi memunculkan beberapa teori berkenaan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

RELEVANSI

Mahasiswa perlu mengenal teori ini karena beberapa sebab: 1). sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami tentang perilaku penyimpangan birokrasi; 2). sebagai analisa penyelenggaraan pemerintah, dan 3). bisa membedakan birokrasi yang korup dan birokrasi yang jujur.

KOMPETENSI**1. Standar Kompetensi**

Setelah mengikuti perkuliahan ini selama satu semester maka diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian pathologi birokrasi, dan jenis-jenis pathologi birokrasi dalam kehidupan

negara, dan menguraikan apa yang dapat menyebabkan pathologi birikrasi serta mampu memperkirakan akan terjadinya korupsi di negara tertentu.

2. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menyebutkan pengertian dan makna pathologi.
2. Kemampuan menyebutkan secara runtut unsur-unsur dari teori klitgaar.
3. Mengidentifikasi ciri-ciri dari terjadinya pathologi pada penyelenggaraan pemerintahan.
4. Kemampuan menyebutkan apa saja patologi birokrasi diIndonesia

PENYAJIAN

Patologi birokrasi sekarang ini menjadi kajian yang mendalam, tidak pernah henti-hentinya menjadi pembahasan bagi negara-negara, terutama yang masih terpuruk sebagai akibat kesalahan pengelolaan pemerintahan. Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara tersebut, mulai dari pemebentukan lembaga khusus yang menangani pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan aparatur sampai dengan pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Begitupun juga akademisi melakukan penelitian-penelitian, yang pada akhirnya melahirkan teori-teori yang dapat dipahami kebenarannya, diantaranya yang tersohor adalah teori klitgaar, yang dikenal dengan dalil dan rumusnya:¹⁷⁾

¹⁷⁾Klitrgaard, Robert, *Controlling Corruption*, 2006, page 103.

$$C = M + D - A$$

C = Corruption

D = Discretion of Power

M = Monopoly of Power

A = Accountability

Monopoli kekuasaan (*monopoly of power*) ditambah tingginya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of Official*) tanpa ada tanggung jawab, mendorong tindakan pidana korupsi. Teori ini menunjukkan bahwa birokrasi beresiko melakukan tindakan korupsi, oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya pembatasan agar tidak terlalu besar kekuasaannya yang bebas dari pengawasan.

Teori ini mempunyai nilai kebenaran dipandang dari pemahaman teori Lord Acton, seorang sejarawan termasyur dari Inggris, yang mengatakan: “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutly*” (kekuasaan itu cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang tanpa batas pasti korupsi). Ternyata kesadaran atas pemahaman teori Klitgaar tersebut tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dimaklumi karena birokrasi tidak pernah jera terhadap hukuman yang diterimanya sehubungan dengan Teori Ramires Torres, yang menyatakan: ¹⁸⁾ “seseorang melakukan korupsi jika hasil yang diperoleh lebih tinggi dari hukumannya, dengan kemungkinan tertangkapnya kecil. Rumus yang diajukan:

¹⁸⁾ Ibid, “*Corrupt Cities A Practical Guide to Cure and Prevention*” “*Anticorruptin in Transition a Contribution to the Policy Debate – The World Band*, Washington DC.

- ◇ $R_c > P_{ty} \times Prob$
- ◇ R_e =Reward (result) ofCorruption
- ◇ P_{ty} =Penalty
- ◇ $Prob$ =Probability of being detected/caught

Dari dua teori tersebut di atas, maka perbuatan tindak pidana korupsi, akan selalu ada dan muncul pada birokrasi, karena potensi yang dimilikinya. Hanya saja perlu disadari bahwa perbuatan korupsi itu bisa dihambat atau dikurangi dengan langkah yang komprehensif, seperti dengan mewujudkan *Good Governance*. Pemahaman mengenai dua teori tersebut tentunya memberikan kesadaran bahwa program *Good Governance* menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan secara berkesinambungan dan tidak boleh berhenti, bahkan menjadi asas pelaksanaan pemerintahan yang harus menjadi pedoman bagi para administrasi negara dalam menjalankan tugasnya.

LATIHAN

1. Jelaskan tentang teori klitgaard
2. Jelaskan teori Ramires Torres
3. Jelaskan bagaimana menghambat terjadinya korupsi ?
4. Upaya yang bagaimana yang harus dilakukan untuk untuk menciptakan pemerintahan yang tanpa korupsi?

DAFTAR PUSTAKA

Klitrgaard, Robert, *Controlling Coruption*, 2006, page 103.
 “Corrupt Cities A Practical Guide to Cure and Prevention
 “Anticorruptin in Transition a Contribution to the
 Policy Debate – The World Band, Washington DC.

BAB 3

HUBUNGAN *GOOD GOVERNANCE* DENGAN ILMU HUKUM

Sub Pokok Bahasan :

- 1 Kedudukan *Good Governance* Dalam Ilmu Hukum Dan *Good Governance* Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Lain
 - 2 Sumber Hukum *Good Governance* Dan Penerapannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan
-

SUB POKOK BAHASAN 1

KEDUDUKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM ILMU HUKUM DAN *GOOD GOVERNANCE* DENGAN ILMU PENGETAHUAN YANG LAIN

PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Pokok bahasan ini mengantarkan mahasiswa mengetahui kedudukan *Good Governance* dalam ilmu hukum dan ilmu pengetahuan yang lain serta dapat memahami sumbangan karakteristik *Good Governance* terhadap ilmu pengetahuan yang lain.

RELEVANSI

Mahasiswa magister ilmu hukum perlu menyebutkan beberapa karakteristik *Good Governance* selain dari konsep *Good Governance* karena beberapa sebab :

- a. Sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami kedudukan *Good Governance* terhadap ilmu hukum.
- b. Bisa menjelaskan sumbangan *Good Governance* terhadap ilmu pengetahuan yang lain.
- c. Memiliki pemikiran yang luas tentang bagaimana mengupayakan kesejahteraan sosial.

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan hubungan *Good Governance* dengan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan yang lainnya

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menjelaskan kedudukan *Good Governance* dalam ilmu hukum dan ilmu pengetahuan yang lainnya.
- b. Dapat menjelaskan *Good Governance* sebagai ilmu pengetahuan telah memberikan pengaruh pengembangan ilmu hukum, seperti: hukum administrasi negara, ilmu administrasi negara, kebijakan ekonomi
- c. Menjelaskan makna prinsip-prinsip *Good Governance* yang harus diwujudkan, dan mempunyai daya keberlakuan secara universal
- d. Bisa menjelaskan hubungan teori "*freiss ermessen*" dengan publik services
- e. Menjelaskan perbedaan dan persamaan antara *Good Governance* dan "*Algemene Beginselen van Behoorlijk van Bestuur*"

PENYAJIAN

Adanya *Good Governance* sebagai ilmu pengetahuan telah memberikan pengaruh pengembangan ilmu hukum,

terutama yang berkaitan dengan ilmu yang mempelajari pemerintah, seperti: hukum administrasi negara, ilmu administrasi negara, kebijakan ekonomi, sekarang telah dipergunakan sebagai prinsip yang harus diwujudkan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Sebagai prinsip yang harus diwujudkan, dan mempunyai daya keberlakuan secara universal, maka kedudukannya sama sebagai asas hukum sehingga tidak ada tuntutan untuk dinormakan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelum adanya *Good Governance*, telah ada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau asas-asas umum pemerintahan yang layak, di negara Belanda dikenal sebagai “*Algemene Beginselen van Behoorlijk van Bestuur*” sebagaimana dikatakan oleh Crinice Le Roy, meliputi⁹⁾

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas keseimbangan;
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan;
4. Asas bertindak cermat;
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan;
6. Asas tidak mencampuradukan kewenangan;
7. Asas permainan yang layak;
8. Asas keadilan atau kewajaran
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar;
10. Asas meniadakan akibat-akibat keputusan yang batal
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi;
12. Asas kebijaksanaan;
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

⁹⁾Kuncoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, halaman 29-30.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada awal kelahirannya dimaksud untuk sarana pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigeids controle*), tetapi kini merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan ilmu hukum, terutamanya ilmu hukum yang berkaitan dengan administrasi negara, tugas-tugas pemerintahan dan birokrasi.

Berhubung dengan konsep negara hukum dalam pengertian luas atau negara hukum materiil, maka tugas-tugas pemerintah menjadi luas. Artinya bahwa segala hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat menjadi bagian dari lapangan studi pemerintahan, sehingga tugas-tugas pemerintahan menjadi luas dan bersifat dinamik sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Sekarang ini dengan perkembangan perilaku birokrasi pemerintahan yang cenderung menjadi patologi birokrasi yang mewabah, telah mendorong perwujudan pengembangan asas-asas pemerintahan yang baik, yakni dalam wujud *Good Governance*.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah berdasarkan asas legalitasnya, membutuhkan produk hukum dalam bentuk peraturan-perundang-undangan. Akan tetapi kemampuan negara untuk menyediakan peraturan perundang-undangan senantiasa terbatas, maka berdasarkan teori “freiss ermessen”,¹⁰⁾ administrasi negara atau pejabat pemerintah diberikan kewenangan diskresi, agar dapat menjalankan tugas-tugasnya menyediakan “servis publik”.

¹⁰⁾ Thomas J Aaron, *The Control of Policy Discretion*, Charles C Thoms Co, Springfield, 1964, page 4:”is power or authority conferred by the law to act on the basic of judgement or conscience, and it use ore i idea of moral than law”

Pada hakekatnya kewenangan diskresi adalah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara atau pejabat pemerintah atas dasar inisiatif sendiri dapat melakukan kebebasan bertindak dalam batasan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan hak asasi manusia dan etika, moral serta agama. Agar tugas-tugas tersebut dapat sesuai dengan tujuannya mensejahterakan rakyat, maka dijalankan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Disinilah peran *Good Governance*, dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan pada peraturan perundang-undangan dan menjadi penuntun atau dasar bagi pejabat negara atau pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan lain, *Good Governance* terutama dalam konteks negara hukum materiil, pejabat negara atau pemerintah membuat kebijakan publik dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya tetap harus bersendikan prinsip-prinsip *Good Governance*. Oleh karena itu karakteristik *Good Governance* memberikan pengaruh terhadap penggunaan proposisi, konsep, teori ilmu pengetahuan lain. Atas dasar ini, maka *Good Governance* merupakan prinsip-prinsip yang bersifat universal dan mempunyai nilai multi disiplin ilmu pengetahuan. Sebagai suatu asas atau prinsip-prinsip yang universal, pemberlakuannya tidak harus disandarkan pada peraturan perundang-undangan, melainkan telah menjadi hukum yang tidak tertulis sebagaimana telah dilansir oleh lembaga-lembaga dan tokoh dunia.

Latihan :

1. Bagaimana hubungan *Good Governanced* dengan ilmu yang lain ?
2. Jelaskan *Good Governance* sebagai ilmu pengetahuan telah memberikan pengaruh pengembangan ilmu hukum,
3. Jelaskan makna prinsip-prinsip *Good Governance* yang harus diwujudkan, dan mempunyai daya keberlakuan secara universal.
4. Jelaskan hubungan teori “freiss ermessen” dengan publik sevices.
5. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara *Good Governance* dan “Algemene Beginselen van Behoorlijk van Beztuur”

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Thomas J Aaron, *The Control of Policy Discreation*, Charles C Thoms Co, Springfield, 1964

SUB POKOK BAHASAN 2

Sumber Hukum *Good Governance* Dan Penerapannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Suatu asas sebenarnya tidak perlu dipaksakan harus diakomodir dalam peraturan perundangan-undangan atau dengan kata lain dinormakan. Asas berlakunya tidak tergantung pada peraturan perundang-undangan, melainkan dengan diakuinya sebagai asas, maka dengan sendirinya telah menjadi hukum yang harus ditaati oleh para penyelenggara negara (pemerintah) dan juga para hakim ketika tidak menemukan hukumnya dalam peraturan-perundang-undangan ataupun jika terjadi kesulitan penafsiran sehingga asas menjadi pedomannya. *Good Governance* sebagai asas penyelenggaraan pemerintah yang baik pemberlakuannya telah di tuangkan dalam peraturan perundangan seperti: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan yang lainnya

RELEVANSI

Mahasiswa magister ilmu hukum perlu memahami sumber hukum dari *Good Governance* ini karena beberapa sebab :

- 1) sebagai pengetahuan untuk bisa memahami bahwa *Good Governance* sebagai norma yang digunakan untuk dasar penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) memahami bahwa diakuinya *Good Governance* sebagai asas, maka dengan sendirinya telah menjadi hukum yang harus ditaati oleh para penyelenggara negara (pemerintah); dan
- 3) dapat memahami bahwa selain diakuinya hukum tertulis, melainkan juga hukum tidak tertulis diakui keberlakuannya. Secara teoritik, asas *Good Governance* yang telah mendapat pengakuan sebagaimana dari perkembangan awalnya sebagai asas-asas umum pemerintahan yang layak, telah diterapkan pada peradilan administrasi di Indonesia.

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selamasatuata dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan bahwa *Good Governance* sebagai sebuah asas yang berlakunya berdasarkan teori dan sekaligus sebagai hukum yang harus ditaati.

3. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menjelaskan *Good Governance* sebagai sebuah norma.
- b. Kemampuan menjelaskan *Good Governance* sebagai sebuah asas
- c. Kemampuan menjelaskan *Good Governance* sebagai hukum
- d. Kemampuan menjelaskan implementasi *Good Governance* di Indonesia.

PENYAJIAN

Good Governance merupakan pengembangan dari asas-asas pemerintahan yang baik atau “*Alegemene Bepalingen Behoorlijk van Het Beztuur*” telah diakui keberadaannya dalam peradilan administrasi di Belanda, meskipun tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan tetapi telah menjadi “*tootsings gronden*” atau dasar pengujian peradilan.¹¹⁾ Demikian juga di Indonesia, jauh sebelum dibentuk peradilan administrasi, telah diterapkan dalam putusan peradilan umum sebagai penyelenggaraan kewenangan atau kompetensi peradilan administrasi.

Sekarang ini telah menjadi norma penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹⁾ Wijaya, Diskresi dan Pemerintahan Yang Baik (Studi Tentang Peraturan Kebijakan Bupati/walikota di bidang Ijin Mendirikan *Bangunan* Di Propinsi Jawa Tengah), Disertasi, PDIH Universitas Diponegoro, 2013.

dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebenarnya sebagai suatu asas, tidak perlu memaksakan harus diakomodir dalam peraturan perundangan-undangan atau dengan kata lain dinormakan.

Asas berlakunya itu tidak tergantung pada peraturan perundang-undangan, melainkan dengan diakuinya sebagai asas, maka dengan sendirinya telah menjadi hukum yang harus ditaati oleh para penyelenggara negara (pemerintah) dan juga para hakim ketika tidak menemukan hukumnya dalam peraturan-perundang-undangan ataupun jika terjadi kesulitan penafsiran sehingga asas menjadi pedomannya. Namun pemberlakuan asas sebagai hukum di Indonesia dapat diketemukan pada UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengakui selain hukum tertulis, juga diakui adanya hukum tidak tertulis. Jadi dengan tidak dinormakan dalam peraturan perundang-undangan, tidak berarti asas itu kehilangan legalitasnya. Justru sebaliknya dengan dinormakan suatu asas maka akan kehilangan maknanya, karena menjadi terbelenggu dinamikanya.

Demikian pula mengenai sumber hukumnya, maka *Good Governance* sebagai asas tidak harus dapat diketemukan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi sebagai sebagai asas yang hidup itu dapat diketemukan dari berbagai pendapat para ahli, serta penerapannya dalam putusan peradilan. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan di atas bahwa UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menegaskan bahwa selain diakuinya hukum tertulis, melainkan juga hukum tidak tertulis diakui keberlakuannya. Secara teoritik, asas *Good Governance* yang telah mendapat pengakuan sebagaimana dari perkembangan awalnya sebagai asas-asas umum pemerintahan yang layak, telah diterapkan pada

peradilan administrasi di Indonesia, sehingga putusan peradilan itu dapat disebut sebagai sumber hukum *Good Governance*, termasuk juga pendapat-pendapat ahli dapat dijadikan sumber hukumnya.

Dalam perkembangannya sekarang, telah menjadi program pemerintah untuk mewujudkannya. Berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan itu telah diterbitkan, misal: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada undang-undang ini secara implisit mengarah terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni prinsip keterbukaan (transparansi), kesetaraan, dan partisipasi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih harus ditingkatkan konsistensinya, sehingga masyarakat memperoleh pelayanannya dengan baik. Demikian pula sebaliknya, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya supaya dapat menjalin hubungan kesetaraan dengan pemerintah dan pelaku usaha. Kesemuanya ini berangkat dari pemahaman bahwa perwujudan *Good Governance* akan meningkatkan daya saing bangsa, yang pada akhirnya tujuan berdirinya negara menjadikan masyarakat adil dan makmur akan tercapai.

LATIHAN

1. Jelaskan lahirnya konsep *Good Governance* ?
2. Jelaskan mengapa *Good Governance* sebagai sebuah asas penyelenggaraan pemerintahan ?
3. Jelaskan mengapa *Good Governance* harus ditaati oleh seluruh penyelenggara pemerintahan ?
4. Bagaimana penerapan *Good Governance* di indonesia ?

DAFTAR PUSTAKA

- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, cetakan pertama, 2009
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- Wijaya, *Diskresi dan Pemerintahan Yang Baik (Studi Tentang Peraturan Kebijakan Bupati/walikota di bidang Ijin Mendirikan Bangunan Di Propinsi Jawa Tengah)*, Disertasi, PDIH Universitas Diponegoro, 2013

BAB 4

***GOOD GOVERNANCE* DAN PELAYANAN PUBLIK**

Sub Pokok Bahasan :

- 1 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perwujudan *Good Governance*
 - 2 Penerepan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Kaitannya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.
 - 3 Pelayanan Publik Dalam Perwujudan *Good Governance*
 - 4 Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat
-

SUB POKOK BAHASAN : 1**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PERWUJUAN *GOOD GOVERNANCE*****PENDAHULUAN****DESKRIPSI SINGKAT**

Pokok bahasan ini mengantarkan mahasiswa memahami keterbukaan informasi publik merupakan jaminan keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan.

RELEVANSI

Mahasiswa Perlu mengenali adanya keterbukaan informasi karena beberapa sebab:

- 1) Sebagai pengetahuan untuk dapat memahami keterbukaan informasi sebagai asas yang harus di taati dalam tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) bisa membedakan ada tidaknya keterbukaan iformasi di dalam pelaksanaan *Good Governance*; dan
- 3) bisa berpikiran luas bahwa keterbukaan informasi merupakan jaminan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di sebuah negara.

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menjelaskan Jelaskan mengapa keterbukaan informasi harus ditaati dalam penyelenggaraan pemerinyahan
- b. Kemampuan menjelaskan pengaruh keterbukaan informasi terhadap pemba-ngunan nasional.
- c. Kemampuan menjekaskan adanya keterbukaan informasi dalam pemyeleng-garaan pemerintahan ?
- d. Kemampuanmenjelaskan dampak dari adanya keterbukaan informasi dalam tata penyelenggaraan pemeritahan ?

PENYAJIAN

Dalam perwujudan *Good Governance*, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, karena suatu negara mustahil dapat melaksanakan *Good Governance* tanpa memberikan jaminan keterbuksaan informasi publik. Keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat akan terbuka aksesnya ketika ada jaminan keterbukaan informasi publik.

Hal ini dapat dipahami, bahwa dengan keterbukaan informasi publik, maka masyarakat akan tahu terhadap semua rencana kebijakan publik, sehingga dapat memberikan peran sertanya dalam ikut merumuskan kebijakan publik. Demikian pula dengan keterbukaan informasi publik maka akan mendorong optimalisasi pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Saat sekarang kebijakan informasi publik telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga telah menjadi politik hukum bahwa keterbukaan informasi publik telah memiliki jaminan perwujudannya di Indonesia. Dengan demikian, maka dorongan untuk mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* semakin besar, dan tidak ada alasan bagi para birokrasi untuk tidak menjalankannya. Melalui komitmen ini, rakyat benar-benar diberikan jalan untuk ikut serta dalam menjalankan pemerintahan atau dikenal dengan sebutan demokratisasi pemerintahan. Rakyat harus diikutkan dalam perencanaan kebijakan publik dan juga dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Adanya keterlibatan rakyat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, maka rakyat mempunyai legitimasi dalam berperan serta terhadap semua program atau kegiatan pemerintah, yang dikenal dengan demokratisasi pemerintahan. Dalam hal ini, rakyat harus diberitahu semua yang dilakukan oleh pemerintah, karena rakyat merupakan sasaran dari pemerintah.

Dengan keterbukaan informasi publik, maka rakyat diberi akses untuk melakukan pengawasan seoptimal mungkin terhadap semua yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ikutnya rakyat dalam proses kebijakan publik,

memberikan pemahaman bahwa rakyat tidak hanya dilibatkan dalam pengelolaan pemerintahan, melainkan juga ikut menentukan tata kelolanya. Oleh karena itu diharapkan sudah tidak ada lagi penolakan dari rakyat terhadap kebijakan publik. Disinilah hikmah dari keterbukaan informasi publik yang merupakan bagian dari *Good Governance*, memberikan kemanfaatan dalam rangka menjaga kelancaran jalannya pemerintahan serta memberikan ruang bagi peran serta atau partisipasi masyarakat.

LATIHAN

1. Jelaskan mengapa keterbukaan informasi harus ditaati dalam penyelenggaraan pemerintahan ?
2. Jelaskan pengaruh keterbukaan informasi terhadap pembangunan nasional.
3. Jelaskan tentang keterbukaan informasi di indonesia ?
4. Jelaskan dampak dari adanya keterbukaan informasi dalam tata penyelenggaraan pemeritahan ?

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan *Good Governanca* Melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- Allan, Rugman, *The end of Globalization*, Guilddford and Kings Lynn, 2000.
- Apeldorn, Van, *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht*, terjemahan, Pradnya Paramita, 1985.
- Assidiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Buana Ilmu Populer-Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.

SUB POKOK BAHASAN :2**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM KAITANNYA
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK****PENDAHULUAN****DESKRIPSI SINGKAT**

Pokok bahasan ini mengantarkan mahasiswa untuk memahami pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *Good Governance*. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *Good Governance*.

Relevansi

Mahasiswa perlu menyebutkan beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi ini karena beberapa sebab :1). sebagai pengetahuan awal untuk memahami Paradigma tata kelola pemerintahan telah bergeser dari government ke arah *Governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani; 2). bisa memahami pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *Good Governance* di Indonesia.; dan 3). bisa berpikiran luas bahwa pandangan menerapkan praktik *Good Governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan paradigma tata kelola pemerintahan telah bergeser dari *government* ke arah *Governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani.

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menjelaskan pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan dari *government* ke arah *Governance*
- b. Kemampuan menjelaskan pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *Good Governance* di Indonesia.;
- c. Kemampuan menjelaskan tuntutan *Good Governance* dalam aspek hukum.
- d. Kemampuan berdiskusi tentang : "Praktek *Good Governance* di indonesia".

PENYAJIAN

Konsep *Good Governance* ini munculnya karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralis, non partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik pada rezim-rezim terdahulu, harus diakui

telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati pada rezim yang berkuasa. Menurut Edelman, hal seperti ini merupakan era anti birokrasi, era anti pemerintah.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *Good Governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

Gambaran buruknya birokrasi antara lain organisasi birokrasi gemuk dan kewenangan antar lembaga yang tumpang tindih; sistem, metode, dan prosedur kerja belum tertib; pegawai negeri sipil belum profesional, belum netral dan sejahtera; praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar; koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program belum terarah; serta disiplin dan etos kerja aparatur negara masih rendah. Pendapat tentang buruknya semua pelayanan yang dilaksanakan birokrasi menurut Pandji Santosa merupakan pengaburan makna birokrasi yang berkembang di masyarakat dan terus berlangsung oleh sikap diam masyarakat [1]. Berbagai kondisi tersebut mencerminkan bad *Governance* dalam birokrasi di Indonesia.

Paradigma tata kelola pemerintahan telah bergeser dari government ke arah *Governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani [2]. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah

melalui birokrasi. Menerapkan praktik *Good Governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *Good Governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *Good Governance*. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *Good Governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatar-belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *Good Governance* di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *Governance* melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *Good Governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian pelayanan

publik, disamping permasalahan diatas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga Negara.

Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karna budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *Good Governance*. Untuk itu, aparatur Negara diharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Diharapkan dengan penerapan *Good Governance* dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingka [3]. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi

kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif[4]. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *Governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara.

Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda Lembaga Administrasi Negara (2000) memberikan pengertian *Good Governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan

informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dikemukakan oleh UNDP (1997) yaitu meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing
2. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat

madani memiliki pertanggungjawaban (*akuntability*) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders.

3. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
4. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
5. Daya tangkap (*Responsiveness*): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
6. Berorientasi konsensus (*Consensus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
7. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Effeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik

dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

LATIHAN

1. Jelaskan pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan dari government ke arah *Governance*
2. Jelaskan pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *Good Governance* di Indonesia.;
3. Jelaskan bagaimana praktik *Good Governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.
4. Buatlah diskusi dengan tema : *Praktek Good Governance* di indonesia”.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus Mewujudkan *Good Governanca* Melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- ..., Reformasi Birokrasi Publik, UGM Press, Yogyakarta, 2006
- Caroline G Hernandez, *Governance*, Civil Society, and Democracy, makalah Conference on *Good Governance* in East Asia Relaties, Problems, and Chalenges, Jakarta, 1999
- Dwiyanto, Agus, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, UGM Press, 2005.
- Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
Akuntabilitas dan *Good Governance*, 2000

Riggs, Fred W., *Administration in Developing Countries:
The Theory of Prismatic Society*, Houghton Mifflin
Company, Boston, 1970.

United Development Program (UNDP), *Governance for
Sustainable Human Development*, New York, 1997.

SUB POKOK BAHASAN: 3**PELAYANAN PUBLIK DALAM PERWUJUDAN
*GOOD GOVERNANCE*****PENDAHULUAN****DESKRIPSI SINGKAT**

Pokok bahasan ini mengantarkan mahasiswa untuk dapat memahami bahwa Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara, dengan mempraktikkan *Good Governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik akan menjadi baik.

Relevansi

Mahasiswa magister ilmu hukum perlu memahami pengertian pelayanan publik karena dengan memahami akan :1) memudahkan pemahaman penyelenggaraan pelayanan dengan kesederhanaan, dengan prosedur atau tata cara pelayanan yang cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, dengan kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan, kesopanan, dan keiklasan dari petugas.

KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan pelayanan publik yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menjelaskan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemampuan menjelaskan pelayanan publik dengan kesederhanaan;
- c. Kemampuan menjelaskan pelayanan publik dengan ketepatan waktu
- d. Kemampuan menjelaskan pelayanan publik dengan keramahan, kesopanan.
- e. Kemampuan berdiskusi tentang pelayanan publik di indonesia.

PENYAJIAN

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan [5]. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima; menggunakan).

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara.

Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat [6]. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Lijan Poltak Sinambela mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara [7].

Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan

tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya[8]. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 62 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik setidaknya mengandung sendi-sendi :

1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan yang mencakup :
 - a. Rincian biaya atau tarif pelayanan publik.
 - b. Prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun administratif.
3. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
5. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
6. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

Perwujudan *Good Governance* dalam pelayanan publik dalam berbagai literatur menyatakan bahwa dengan mempraktikkan *Good Governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik akan menjadi baik, angka korupsi semakin rendah dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.¹⁹⁾

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan *Good Governance* telah diterapkan oleh suatu instansi pemerintah, secara mudah dapat dilihat sejauhmana masyarakat memperoleh pelayanan publik dari instansi tersebut. Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan dapat menjadi ukuran ketaatan instansi pemerintah melaksanakan prinsip *Good Governance*. Dalam penerapannya di Indonesia, prinsip *Good Governance* menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan publik, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana asas-asas yang digunakan bersinergis dengan prinsip *Good Governance*, seperti:

- a) Tidak ada diskriminasi pelayanan publik;
- b) Keterbukaan dalam proses pelayanan publik;
- c) Akuntabilitas dalam pelayanan publik;
- d) Efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik

¹⁹⁾ Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Kesemuanya tersebut berjalan beriringan sebagaimana yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan prinsip *Good Governance*.

LATIHAN

1. Apa yang dimaksudkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan?
2. Jelaskan tentang pelayanan publik dengan kesederhanaan ?
3. Jelaskan tentang pelayanan publik dengan ketepatan waktu ?
4. Jelaskan tentang pelayanan publik dengan keramahan dan kesopanan?
5. buatlah diskusi tentang pelayanan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus *Mewujudkan Good Governanca Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, 2000

SUB POKOK BAHASAN :4**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT****PENDAHULUAN****DESKRIPSI SINGKAT**

Pokok bahasan ini mengantarkan mahasiswa memahami penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepuasan masyarakat.

Relevansi

Mahasiswa magister ilmu hukum perlu memahami penerapan prinsip pelayanan publik karena :1). sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami tentang pelayanan publik yang baik; 2). bisa menganalisis praktek praktek pelayanan publik tertentu; dan 3). bisa berpikiran luas tentang upaya meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik.

KOMPETENSI**1. Standar Kompetensi**

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau

dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Kompetensi Dasar

- a. Kemampuan menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemampuan menjelaskan kepuasan masyarakat.
- c. Kemampuan menjelaskan indeks kepuasan masyarakat
- d. Kemampuan menganalisis praktek pelayanan publik.
- e. Kemampuan mendiskusikan strategi peningkatan kepuasan masyarakat.

PENYAJIAN

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik.

Upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep *Good-Governance* (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik ialah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Inilah yang tampaknya harus dilihat secara jernih karena di negara-negara berkembang kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangat rendah. Secara garis besar, permasalahan penerapan *Good Governance* meliputi :

1. reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
2. tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
3. masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
4. makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
5. meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
6. meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
7. rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam buku van walt yang berjudul *changing public services values* mengatakan bahwa para birokrat bekerja dalam sebuah bermuatan nilai dan lingkungan yang yang didorong oleh sejumlah nilai. nilai-nilai ini yang menjadi pijakan dalam segala aktivitas birokrasi saat memberi pelayanan publik. terkait dengan pernyataan tersebut ada beberapa nilai yang harus dipegang teguh para formulator saat mendesain suatu naklumat pelayanan. beberapa nilai yang dimaksud yakni

1. kesetaraan
2. keadilan
3. keterbukaan

4. kontinuitas dan regualitas
5. partisipasi
6. inovasi dan perbaikan
7. efesiensi
8. efektifitas [9]

Dengan metode tersebut penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *Good Governance*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemeintahan daerah. Paradigma *Good Governance*, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pelibatan elemen pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi sangat penting, karena merekalah yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelibatan masyarakat juga harus dilakukan, dan seharusnya tidak dilakukan formalitas, penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) terhadap para pemangku kepentingan dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik (khususnya dibidang perizinan dan non perizinan) menjadi strategis, dan menjadi prioritas sebagai kunci masuk untuk melaksanakan pemerintahan yang baik di Indonesia. Salah satu pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis dan prioritas untuk ditangani adalah, karena dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik sangat buruk dan signifikan dengan buruknya penyelenggaraan *Good Governance*.

Dampak pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Buruknya pelayanan publik, mengindikasikan kinerja manajemen pemerintahan yang kurang baik.

Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk, dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain: ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan, pimpinan manajerial atas, menengah dan bawah, serta aparatur penyelenggara pemerintahan lainnya untuk berama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selain itu, kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan

meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Contoh: Banyak Pemerintah Daerah yang gagal dan/atau tidak optimal melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu satu atap, tetapi banyak yang berhasil menerapkan kebijakan pelayanan terpadu satu atap seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota solo yang secara tegas memberlakukan kebijakan tersebut misalnya dalam pembuatan KTP yang biasanya dalam pengurusan KTP tersebut membutuhkan waktu sekitar dua minggu, yang dilakukan oleh walikota solo adalah dengan cara membuat efisien pelayan pembuatan KTP itu hanya dengan satu jam saja.

Walikota Solo juga membuat semacam kartu jaminan kesehatan bagi warga miskin yang sudah terdata secara komputerisasi dan sehingga dalam pelayanan kesehatan tersebut warga di kota Solo tidak lagi harus membuat surat tanda tidak mampu dari RT maupun kelurahannya karena sudah terdata secara baik dan benar. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen pimpinan/top manajer dan aparat penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Perubahan signifikan pelayanan publik, akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan

yang berorientasi pada pelayanan publik. Tidak kalah pentingnya, pelayanan publik yang baik akan berpengaruh untuk menurunkan atau mempersempit terjadinya KKN dan pungli yang dewasa ini telah merebak di semua lini ranah pelayanan publik, serta dapat menghilangkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dalam konteks pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, perbaikan atau peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pada jalur yang benar, memiliki nilai strategis dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan investasi dan mendorong kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat luas (masyarakat dan swasta).

Paradigma *Good Governance*, dewasa ini merasuk di dalam pikiran sebagian besar stakeholder pemerintahan di pusat dan daerah, dan menumbuhkan semangat pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Banyak pemerintah daerah yang telah mengambil langkah-langkah positif didalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Paradigma *Good Governance* menjadi relevan dan menjiwai kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap mental, perilaku aparat penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah dan aparatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

LATIHAN

1. Jelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Apa yang saudara ketahui tentang kepuasan masyarakat.
3. Jelaskan tentang indeks kepuasan masyarakat
4. Berikan analisis terhadap praktek pelayanan publik dilingkungan sekitar saudara
5. Buatlah diskusi dengan tema “ strategi peningkatan kepuasan masyarakat”

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus *Mewujudkan Good Governanca Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, 2000

SUB POKOK BAHASAN : 5

LANDASAN PERWUJUDAN

PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA

GLOBALISASI DAN PERGAULAN TATA

DUNIA BARU DALAM PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Pokok bahasan ini mengantarkan mahasiswa memahami era global atau tata pemerintahan baru dengan kosekuensin dan strateginya yang harus dihadapi pemerintah

RELEVANSI

Mahasiswa magister ilmu hukum perlu memahami era global dengan tata pemerintahan yang baru karena : 1) sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami tentang globalisasi dan dampaknya dalam tata pemerintahan; 2) bisa berpikiran luas bahwa akibat globalisasi perlu sikap dan strategi pemerintah.

KOMPETENSI

a. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan iniselama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan tata pemerintahan yang baru di era.

b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan era global.
2. Kemampuan menjelaskan dampak era global dalam tata pemerintahan
3. Kemampuan menjelaskan tata pemerintahan yang baru
4. Kemampuan menjelaskan strategi dalam menghadapi globalisasi dan dampaknya dalam tata pemerintahan.

PENYAJIAN

Di era globalisasi yang menyebabkan adanya keharusan-keharusan untuk menyesuaikan kebutuhan baru yang tidak dapat ditolak, seperti penggunaan fasilitas komunikasi, perdagangan bebas, dan lain-lain. Dalam konteks transformasi global, meskipun banyak pihak mengatakan lebih banyak merupakan ancaman bagi negara berkembang, dan memberi peluang kepada negara-negara maju, secara obyektif sebenarnya merupakan tantangan bagi semua pemangku kepentingan untuk bersikap responsip, karena globalisasi sudah merupakan keniscayaan yang harus kita hadapi.¹²⁾

¹²⁾Alan Rugman, *The End of globalization*, guiddford and kings lynn, 2000, p 62: “globalization is relatively new word to discibe aprocess that has been going on centuries: The process is the relentless breaking down of geopgraphic boundaries or limits to markets. What’s new is the word, not the process. The process arices, not because of the behavior of forms per se, but because of others factors such as improvement in communications and transport, the flow of information, the movement of people, and changes to institution defined or created by goverbments (particularly legal and regulatory system)

Bagi negara Indonesia, dalam rangka mengikuti kompetisi global sebagai akibat dari keniscayaan global, yakni suatu keadaan dunia ini tidak lagi tersekat-sekat (borderless), melainkan dengan keterbukaan itu telah terjadi pasar bebas (free market), sehingga sudah tidak bisa dielakkan lagi terjadi persaingan antara negara di dunia. Persaingan di era global ini benar-benar menjadikan negara-negara berkembang seperti Indonesia harus segera dapat menaikkan daya saing globalnya, supaya bisa unggul dalam kompetisi.

Konsekwensi menaikkan daya saing, bukan hanya alasan kurang mempunyai kualitas produk yang memadai atau lebih unggul dari negara lain, tetapi juga kemampuan menghadapi gempuran pasar dunia yang sedemikian sarat dengan promosi dagangnya yang mencakup multi level. Oleh karena itu diperlukan proteksi yang dapat memberikan ruang pertumbuhan ekonomi.

Upaya-upaya tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi harus didukung oleh layanan birokrasi yang mempunyai karakteristik *Good Governance*. Untuk memenuhi dukungan ini, harus mengahdapi tantangan patologi birokrasi yang sudah mewabah, yang tidak dapat diselesaikan dengan program-program pendek atau fragmentaris saja, sehingga harus dilakukan reformasi birokrasi.

LATIHAN :

1. Apa yang dimaksudkan dengan era global ?
2. Jelaskan tentang dampak era global dalam tata pemerintahan ?
3. Jelaskan tentang tata pemerintahan yang baru dampak dari era global ?

4. Buatlah diskusi dengan tema “strategi dalam menghadapi globalisasi dan dampaknya dalam tata pemerintahan”

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Rugman, *The End of globalization, guiddford and kings lynn*, 2000, p 62: “globalization is relatively new word to discibe aprocess that has been going on centuries: The process is the relentless breaking down of geographic boundaries or limits to markets. What’s new is the word, not the process. The process arices, not because of the behavior of forms per se, but because of others factors such as improvement in communications and transport, the flow of information, the movement of people, and changes to institution defined or created by goverbments (particularly legal and regulatory system)
- Aaron Thomas J, *The Control of Policy Discretion*, Charles C Thomas Co, Springfield, 1964.

BAB 5

GAMBARAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Sub Pokok Bahasan :

- 1 Perilaku Birokrasi-Patologi Birokrasi Dan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan *Good Governance*
 - 2 Upaya mewujudkan *Good Governance*
-

SUB POKOK BAHASAN : 1

**PERILAKU BIROKRASI-PATOLOGI
BIROKRASI DAN REFORMASI
BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN
*GOOD GOVERNANCE***

PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa memahami patologi birokrasi dan penyebabnya serta alasan-alasan terjadinya reformasi birokrasi. Lebih lanjut mahasiswa bisa menjelaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan keharusan bagi masyarakat dengan dinamika yang sangat tinggi seperti di Indonesia.

RELEVANSI

Mahasiswa magister ilmu hukum perlu menyebutkan alasan-alasan terjadinya reformasi birokrasi ini karena beberapa alasan¹⁾ sebagai pengetahuan awal untuk bisa mengetahui sebab-sebab terjadinya reformasi birokrasi; 2) bisa menjelaskan tahapan-tahapan terjadinya reformasi birokrasi; dan 3) bisa berpikiran luas bahwa reformasi birokrasi merupakan keharusan bagi masyarakat dengan dinamika yang sangat tinggi seperti di Indonesia.

KOMPETENSI

a. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan alasan-alasan terjadinya reformasi birokrasi dan mampu menjelaskan tahapan-tahapan terjadinya.

b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menyebutkan alasan dari faktor internal terjadinya reformasi birokrasi
2. Kemampuan menyebutkan alasan dari faktor eksternal terjadinya reformasi birokrasi
3. Kemampuan menyebutkan alasan secara menyeluruh terjadinya reformasi birokrasi

PENYAJIAN

Perilaku birokrasi yang mengidap patologi birokrasi yang sudah mewabah sebagaimana dikemukakan di depan, telah memberikan dorongan untuk melaksanakan reformasi birokrasi.¹⁵⁾Tanpa dilakukan reformasi birokrasi, perubahan perilaku birokrasi sulit dan terlalu lama terwujud. Padahal ini dibutuhkan ketika dikehendaki adanya peningkatan daya saing. Selama ini masyarakat selalu dikeluhkan dengan

¹⁵⁾Wijaya, Emiliana Pujiarti, dan Aris Toening, Laporan Hasil Penelitian Model Strategis Pengembangan Pelelangan Ikan Berbasis Good Governanca Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional, peraturan, merupakan bukti patologi birokrasi sudah mewabah.

perilaku birokrasi yang koruptif, malas dan tidak inovatif, tidak efisien dalam bekerja, pelayanan yang lama dan berbelit-belit, serta biaya yang tidak pasti dan mahal.

Pada umumnya kesan masyarakat terhadap birokrasi di negara manapun di dunia ini bersikap negatif. Fenomena krisis kepercayaan masyarakat pada birokrasi juga terjadi di Indonesia. Pasca reformasi, kepercayaan masyarakat kepada birokrasi (pemerintah) mencapai titik paling rendah. Sehingga ketika birokrasi menjalankan fungsi pengaturannya, rakyat tidak ada yang menggubris. PKL menolak ditertibkan.

Demo terjadi dimana-mana. Birokrasi disinyalir sudah tidak mampu lagi merespon keinginan rakyat, yang jelas secara empiris bisa dilihat bahwa masyarakat secara sosiologis dan teknologis baik pada level nasional maupun internasional telah dan sedang mengalami berbagai perubahan pesat selama tiga dasawarsa terakhir. Mau tidak mau, birokrasi sebagai instrumen pemerintahan harus bisa bersikap responsive terhadap perubahan ini. Dari faktor-faktor inilah muncul tuntutan akan adanya reformasi birokrasi. Dalam konteks global, ada beberapa variabel yang menjadi alasan perlunya reformasi birokrasi. Beberapa variabel itu antara lain, yaitu :

Pertama, ketidakpuasan pada pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa sebagian besar masyarakat tidak puas kepada pemerintah

- 1) organisasi pemerintah dipandang terlalu besar dan cenderung mengkonsumsi semua sumber daya. Oleh karena itu publik menuntut agar organisasi pemerintah dirampingkan dan anggarannya dipangkas;
- 2) pemerintah dipandang terlalu melakukan campurtangan dan melakukan kegiatan di sektor-sektor yang

sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu publik menuntut agar kewenangan pemerintah dikurangi, dan peranan yang selama ini mereka lakukan hendaknya didelegasikan kepada private sector dan market mechanism;

- 3) pemerintah dipandang memiliki cara tindak yang telah usang, dimana birokrasi dituduh memiliki pola kinerja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, tidak mengindahkan tuntutan pasar, dan tidak memiliki pola konsultasi yang baik terhadap warga negara. Karenanya publik menuntut agar lembaga-lembaga pemerintah mengimplementasikan konsepsi manajemen yang rasional, dan memandang rakyat sebagai konsumen yang memiliki hak-hak absolut.

Kedua, munculnya teori-teori ekonomi baru. Dimanapun adanya, pemerintahan pada suatu negara pasti selalu dipengaruhi oleh khasanah pemikiran (**teori**) ekonomi yang dibawa oleh para ekonom sebagai *government adviser*, atau juga lembaga think thank. Di Indonesia, teori ekonomi tentang pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan yang dibawa oleh ekonom-ekonom yang sering disebut sebagai "Mafia Berkeley", sangat mewarnai pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga ketika muncul teori-teori ekonomi baru, maka kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan negara pasti juga akan ikut terpengaruh oleh munculnya teori-teori itu.

Ketiga, globalisasi dan perdagangan bebas. Dengan adanya globalisasi maka sekat-sekat antar negara akan menjadi semakin longgar. Dampak yang paling terasa dari efek globalisasi ini adalah kecenderungan semakin terintegrasikannya *capital markets* dalam tataran dunia yang bisa menyebabkan hilangnya elemen-elemen kedaulatan

pada setiap negara. Dengan terjadinya globalisasi, dinamika suatu negara/daerah akan ditentukan oleh seberapa baik negara (pemerintah) itu dapat memenuhi keinginan dan melayani kebutuhan pasar khususnya *capital markets*.

Keempat, perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, jelas memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap perubahan manajemen pemerintahan. Pekerjaan yang dahulu diselesaikan secara manual sehingga membutuhkan sangat banyak tenaga kerja, sekarang sudah berubah menjadi alat-alat digital sehingga hanya membutuhkan sangat sedikit tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa model manajemen baru sangat diperlukan, karena situasi pekerjaan saat sekarang memang telah berubah total dari masa-masa sebelumnya

Kelima, gerakan reformasi. Terjadinya gerakan reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsible, berakuntabilitas, bersih dan berwibawa. Dengan tuntutan ini, otomatis birokrasi harus membangun frame dan karakteristik baru dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat yang dikehendaki rakyat.

Keenam, era otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomer 23 tahun 2014 struktur birokrasi sudah tidak lagi tersentralisasi pada pemerintah pusat melainkan ada pada daerah kabupaten/kota. Kondisi inimenuntut setiap penyelenggara pemerintahan di daerah untuk mengembangkan sistem birokrasi yang sesuai dengan warna dan aspirasi lokal.

Birokrasi tidak lagi diatur oleh undang-undang kepegawaian, tetapi diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dilakukan penataan kembali, mulai dari rekrutmen sampai dengan purna (pensiun). Penerimaan pegawai harus berdasarkan kebutuhan dan melalui seleksi yang obyektif, sesuai dengan syarat-syarat untuk memenuhi kebutuhan kemampuan yang harus diadakan. Pengangkatan pejabat harus berdasarkan seleksi dengan mendasarkan kompetensi jabatan yang ditawarkan, sehingga dihindari kepentingan “like and dislike” dari pejabat atasan. Dari pengaturan undang-undang tentang aparatur sipil negara, dihindari adanya politisasi terhadap pegawai.

LATIHAN :

1. Mengapa birokrasi perlu direformasi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk menuntut reformasi birokrasi ?
3. Jelaskan bahwa globalisasi juga turut berperan dalam tuntutan reformasi !
4. Jelaskan juga bahwa perkembangan teknologi juga turut berperan dalam tuntutan reformasi !

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron Thomas J, *The Control of Policy Discretion*, Charles C Thomas Co, Springfield, 1964.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governanca Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- Allan, Rugman, *The end of Globalization*, Guilddford and Kings Lynn, 2000.
- Caroline G Hernandez, *Governance*, Civil Society, and Democracy, makalah Conference on *Good*

- Governance in East Asia Relaties, Problems, and Chalenges*, Jakarta, 1999
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, UGM Press, 2005.
- Idung Suhady dan Desi Fernanda, *Penyelenggaraan Good Governance Dalam Pelaksanaan Menuntut Keterlibatan*, 2001
- Klitrgaard, Robert, *Controlling Corruption*, 2006
- LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, 2000

SUB POKOK BAHASAN : 2

Upaya mewujudkan *GOOD GOVERNANCE*

PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa memahami upaya mewujudkan *Good Governance* serta pihak-pihak mana saja yang menjadi obyek dalam upaya ini. Lebih lanjut mahasiswa bisa menjelaskan bahwa keharusan-keharusan keharusan bagi masyarakat turut terlibat dengan pendekatan CLEAR

RELEVANSI

Mahasiswa magister perlu menyebutkan pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam reformasi birokrasi karena beberapa alasan: 1) sebagai pengetahuan awal untuk bisa mengetahui upaya-upaya mewujudkan *Good Governance* 2) bisa menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan *Good Governance*; dan 3) bisa berpikiran luas bahwa mewujudkan *Good Governance* tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja yaitu pemerintah.

KOMPETENSI

c. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu atau dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan upaya-upaya untuk mewujudkan *Good Governance*, serta menjelaskan keterlibatan masing-masing unsure *Good Governance*.

d. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menyebutkan upaya-upaya mewujudkan *Good Governance*
2. Kemampuan menjelaskan beberapa alasan keterlibatan beberapa unsure dalam upaya mewujudkan *Good governance*
3. Kemampuan menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam mewujudkan *Good Governance*.

PENYAJIAN

Kondisi utama yang harus dimunculkan untuk mendukung reformasi governance adalah merupakan kombinasi dari faktor institusi dan karakteristik dari desain kebijakan (Goetz, 2004) yakni:

1. penentuan batas waktu reformasi yang dibuat oleh institusi formal yang memiliki legitimasi dan berkelanjutan;
2. penyerahan tanggungjawab untuk melaksanakan sebagian reformasi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah;

3. perubahan komposisi elit pemerintah untuk meminimalisir pengaruh pemegang kekuasaan lama;
4. adanya pentahapan terhadap agenda reformasi yang akan dilakukan;
5. keberagaman dan kemampuan yang mendalam dari masyarakat sipil;
6. serta kapasitas teknis yang memadai dari institusi

Sementara Prasajo juga menyampaikan perlunya dilakukan sejumlah upaya dalam mereformasi birokrasi yang ada di daerah.

1. debirokratisasi struktur internal birokrasi;
2. modernisasi proses birokrasi;
3. serta peningkatan kapasitas aparat birokrasi

Pemetaan terhadap kondisi dari birokrasi kita, yang ini diharapkan dapat membantu dalam mendesain strategi reformasi birokrasi yang lebih tepat dan strategi Penguatan terhadap kapasitas dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi juga perlu dilakukan mengingat esensi utama dari *Good Governance* terletak pada keterlibatan aktif masyarakat melalui pendekatan partisipasi CLEAR

Tabel 1 : Pendekatan Partisipasi CLEAR

Faktor partisipasi	Bekerjanya	Target kebijakan yang diinginkan
Can do (dapat melakukan)	Sumberdaya individual masyarakat memobilisasi dan mengorganisasikan (berbicara, menulis, dan kemampuan teknis lainnya, serta kepercayaan diri untuk menggunakan kemampuan	Peningkatan Kapasitas: ukuran dukungan khusus atau pengembangan target

Faktor partisipasi	Bekerjanya	Target kebijakan yang diinginkan
	tersebut) akan membuat kapasitas berbeda dalam melakukan partisipasi	
Like to (ingin melakukan)	Agar berkomitmen untuk berpartisipasi membutuhkan kesadaran untuk terlibat dalam entitas publik yang menjadi fokus keinginannya	Kesadaran komunitas; pelibatan masyarakat, modal sosial, dan citizenship
Enabled to (mampu melakukan)	Infrastruktur kemasyarakatan dari kelompok-kelompok dan organisasi payung dapat membuat perbedaan dalam berpartisipasi dikaitkan dengan struktur kesempatan yang dibuat agar masyarakat dapat berpartisipasi.	Membangun infrastruktur kemasyarakatan sehingga kelompok-kelompok dan organisasi di sekitarnya dapat memfasilitasi partisipasi
Asked to (diminta untuk melakukan)	Memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dengan menanyakan input kepada mereka dapat membuat perbedaan besar dalam partisipasi	Skema bagi partisipasi publik yang beragam, menarik, dan refleksif
Responded to (tanggap untuk)	Ketika masyarakat yang ditanya menyatakan akan terlibat jika mereka didengar, tidak sepenuhnya setuju, tetapi mampu melihat tanggapan	Sistem pembuatan kebijakan yang dapat menunjukkan kapasitas untuk menanggapi

Sumber: Stoker (2004)

LATIHAN :

1. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Good Governance ?
2. Siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya tersebut diatas dan jelaskan bentuk keterlibatannya ?
3. Sebutkan dan jelaskan pendekatan yang digunakan dalam upaya mewujudkan Good Governance ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan Good Governance. ?
5. Buatlah diskusi dengan tema” hambatan dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia ? Buatlah diskusi dengan tema” hambatan dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Prasojo, Eko.2003. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah: Sebuah Refleksi Teoritis dan Praxis Terhadap PP No. 8 Tahun 2003, Publikasi YIPD, Tahun II No. 3. Melalui <http://www.yipd.co.id>
- Edward G. Goetz, 2004, *The Reality of Deconcentration*, University of Utah

CURICULUM VITAE PENULIS

1. WIJAYA

Lahir di Purwokerto (Jawa Tengah), 31 Januari 1959, dosen tetap Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Sarjana Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, lulus tahun 1985 Melanjutkan program Magister Ilmu Hukum di UNPAD Bandung, lulus tahun 1996. Selanjutnya melanjutkan Program Doktor Ilmu Hukum di UNDIP, lulus tahun 2013.

2. EMILIANA SRI PUDJIARTI

Lahir di Semarang (Jawa Tengah), Tanggal 6 Desember 1956, adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Dra) Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang Tahun 1983. Menyelesaikan Program PascaSarjana (Msi) Fakultas Ekonomi UNPAD Bandung Tahun 2007. Program Doktor pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Tahun 2015.

3. ARIS TOENING WINARNI

Lahir di Pati (Jawa Tengah), Tanggal 3 Nopember 1964, adalah dosen tetap di UNTAG 1945 Semarang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memperoleh gelar sarjana Ilmu social dan Ilmu Politik (Dra) dari UNTAG Semarang tahun 1990, menyelesaikan program magister Ilmu Politik (MSi) di UGM Jogjakatra tahun 2000 dan menyelesaikan program Doktor ilmu Administrasi di UNTAG Surabaya tahun 2017.